

PENYULUHAN HUKUM: PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN REFORMA AGRARIA

Legal Counseling: Increasing Public Understanding Regarding Land Registration as an Effort to Achieve Agrarian Reform

Muhammad Akbar, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman,

Pos-el: akbar123rapak@gmail.com

Aryo Subroto*, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman,

Pos-el: aryosubroto@fh.unmul.ac.id

Yunita Putri, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman,

Pos-el: yunitaaputri28@gmail.com

Jessi Aprilia Wulandari, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman,

Pos-el: jessiaprlia@yahoo.com

Joya Marcyella Seven Jon, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman,

Pos-el: joyamsj18@gmail.com

Abstract: *The Complete Systematic Land Registration (PTSL) is one of the programs for Agrarian Reform by accelerating the legalization of land rights. However, in practice there are still incomplete document requirements associated with a lack of understanding by the community regarding the program and the importance of certificates of ownership in physical possession of land parcels. Therefore, it is necessary to carry out counselling to increase legal understanding for the community regarding the urgency of land registration through the PTSL program and maintenance of land data. The method used in this activity was counselling which was carried out through two stages, namely the arrest of sub-districts and neighborhood associations participating in PTSL and socialization and material interventions related to PTSL. In order to obtain an increase in legal understanding for people who take part in the PTSL program in the thirty-two, forty-one and forty-eight neighborhoods of the Manggar Baru Village.*

Keywords: *PTSL; Agrarian Reform; Counselling*

Abstrak: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu program Reforma Agraria dengan cara melakukan upaya percepatan legalisasi hak atas tanah. Akan tetapi, dalam implementasinya kerap kali masih terjadi ketidaklengkapan dokumen persyaratan yang didasari atas kurang pemahannya masyarakat terkait dengan program dan pentingnya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi masyarakat terkait urgensi pendaftaran tanah melalui program PTSL dan pemeliharaan data tanah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan. Penyuluhan dilakukan dengan dua tahapan yaitu pemetaan kelurahan dan Rukun Tetangga (RT) yang mengikuti program PTSL dan sosialisasi serta penyampaian materi terkait program PTSL. Hasilnya diperoleh peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat yang mengikuti program PTSL di RT 32, 41 dan 48 Kelurahan Manggar Baru.

Kata kunci: PTSL; Reforma Agraria; Penyuluhan

A. PENDAHULUAN

Tanah adalah salah satu objek agraria yang begitu penting dalam kehidupan manusia termasuk juga makhluk hidup lainnya. Nilai ekonomis tanah tiap saat mengalami peningkatan yang cukup drastis yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan manusia terhadap tanah. Sementara di sisi lain, luas tanah tetap terbatas, tidaklah bertambah. Dengan demikian, tanah merupakan salah satu objek agraria yang sangat rentan terhadap terjadinya konflik dan persengketaan. Salah satu cara untuk mencegah dan mengurangi konflik dan sengketa adalah dengan melakukan pendaftaran tanah sebagai bentuk perwujudan tertib administrasi pertanahan. Oleh karena itu, pemerintah melalui program reforma agraria, melakukan percepatan legalisasi hak atas tanah melalui Program PTSL.

Program legalisasi tanah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL, yaitu tahap pertama perencanaan, tahap kedua penetapan lokasi, tahap ketiga persiapan, tahap keempat yaitu pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi untuk program PTSL dan satuan tugas. Dengan uraian teknis kegiatan mulai dari kegiatan penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, kemudian penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, selanjutnya pengumuman data fisik dan yuridis serta pengesahannya, dilanjutkan penegasan konversi atau pengakuan hak dan penetapan pemberian, pembukuan hak penerbitan sertifikat hak atas tanah, terakhir yaitu pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan laporan.

Saat ini tengah berlangsung program PTSL di Kota Balikpapan dengan target 20.000 bidang tanah yang terdaftar. Program ini nantinya akan memberikan output berupa penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat yang mengikutinya. Pasca diberikannya sertifikat, akan ada banyak hal yang dapat pemilik manfaatkan dari sertifikat tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya proses pemberdayaan masyarakat berbasis tanah yang disebut Access Reform yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Salah satu tujuannya agar terwujud keadilan sosial yang ditandai dengan keadilan agraria melalui penataan aset dan akses demi kesejahteraan Rakyat Indonesia secara umum, khususnya di Kota Balikpapan.

Namun dalam prakteknya terdapat beberapa kendala yang membuat program PTSL tidak berjalan dengan baik dan lancar, diantaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memiliki sertifikat hak atas tanah yang diperoleh melalui mekanisme pendaftaran tanah. Olehnya itu, melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah serta menyampaikan informasi yang lebih detail dan jelas mengenai PTSL.

B. METODE

Metode penyuluhan merupakan metode yang dipilih untuk digunakan dalam kegiatan pengabdian ini. Penyuluhan dilakukan kepada masyarakat yang tersebar di beberapa wilayah Rukun Tetangga (RT). diantaranya RT. 32, RT. 41 dan RT. 48 Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan pemetaan terhadap masyarakat dan potensi persoalan apa saja yang ada di Kelurahan Manggar Baru terkait dengan PTSL. Prosesnya dengan

wawancara terutama pada Ketua RT dan Koordinator Lapangan kegiatan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap di wilayah Manggar Baru mengenai RT mana yang masih memerlukan edukasi terkait PTSL.


2. Mempersiapkan segala kebutuhan untuk kegiatan penyuluhan diantaranya, pembuatan undangan kegiatan, pembuatan spanduk dan materi penyuluhan.
3. Melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap masyarakat dengan materi umum terkait program (PTSL) seperti, macam- macam pendaftaran tanah, yang berfokus pada penjelasan terkait PTSL, kemudian memberikan pemahaman dan pandangan terkait pemanfaatan sertifikat yang nantinya akan diterima.

Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur berdasarkan indikator yaitu masyarakat yang berada di wilayah Manggar Baru RT. 32,41,48 memahami terkait hal yang perlu diperhatikan dan dilengkapi dalam pemberkasan terutama pada pengisian riwayat perolehan tanah yang terdapat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPT) agar proses PTSL kota Balikpapan dapat berjalan lancar.

C. PEMBAHASAN

Program PTSL merupakan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk yang pertama kalinya yang dilaksanakan secara masif dan serentak terhadap semua objek pendaftaran di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam suatu wilayah administrasi desa atau kelurahan atau dengan sebutan lain yang setingkat desa. Kegiatan ini mencakup pengumpulan data-data tanah baik fisik maupun yuridis mengenai satu atau beberapa bidang objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran tanah melalui penyuluhan hukum sebagai upaya mewujudkan reforma agraria dilakukan di wilayah Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kelurahan Manggar Baru merupakan salah satu wilayah kelurahan yang mengikuti Program PTSL di Kota Balikpapan. Kegiatan ini diikuti oleh empat orang perwakilan dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak dua puluh lima orang yang merupakan warga masyarakat dari beberapa RT di Kelurahan Manggar.



Gambar 1. Peta Wilayah Kelurahan Manggar Baru

Sumber: <http://sepinggangan.balikpapan.go.id/content/57/gambaran-umum>



Gambar 4. Materi Penyuluhan Hukum



Gambar 5. Sesi Tanya Jawab

Kepada narasumber/pemateri dalam kegiatan ini yaitu Bapak Reinhart Julian Afero Sinaga, S.Tr. dan Pihak Kelurahan Manggar Baru, diberikan plakat sebagai ucapan terima kasih.



Gambar 6. Penyerahan Plakat

Kepada peserta kegiatan diajukan beberapa pertanyaan dan yang bisa menjawab dengan benar mendapatkan hadiah *doorpize*.



Gambar 7. Pembagian Doorprize



Gambar 8. Foto Bersama

D. PENUTUP

Kegiatan Penyuluhan Hukum Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi Kelompok yang berkolaborasi dengan Kantor Kementerian ATR/BPN Kota Balikpapan telah terlaksana dengan lancar dan mendapat tanggapan dan antusias yang positif dari masyarakat kelurahan Manggar Baru. Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan memberikan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kelengkapan dalam pemberkasan terutama pada pengisian riwayat perolehan tanah yang terdapat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah secara khusus dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah sehingga proses PTSL/PTKL kota Balikpapan dapat berjalan lancar.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Seluruh anggota Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi 16 mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman atas segala dukungan yang telah diberikan, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Balikpapan atas kerja sama dan partisipasi dan upayanya yang baik dalam terselenggaranya kegiatan ini sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan sangat sukses dan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Terakhir, terima kasih juga diucapkan kepada Warga Kelurahan Manggar Baru terutama RT. 32, 41 dan 48 Kota Balikpapan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, Arief. (2018), Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, *Jurisprudentie*, 5, 1.
- Istiqamah, I. (2018). Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah. *Jurisprudentie*, 5 (1), 226-235.
- Nuriyanto. (2020), Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Pkn*, 6, 1.
- Nurlinda, Ida. (2018), 'Perolehan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari Kawasan Hutan: Permasalahan dan Pengaturannya', *Veritas et Justitia*, 4, (2), 252-273.